

Portal Satu Data Kab. Nunukan

Diskominfo Kabupaten Nunukan - satudata.nunukankab.go.id

2.15.000139

Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan

Kode: 2.15.000139

Produsen Data: DINAS PERHUBUNGAN

Sifat Data: Non Prioritas

Tgl. Input Data: 2024-08-23 14:01:04

Tgl. Data Diperbaharui: 2025-04-23 00:56:44

Konsep

perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan

Definisi

Perizinan usaha pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal yang telah ditetapkan adalah Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU). Prosesnya memerlukan pemberitahuan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bukan izin khusus. Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan melayani angkutan laut dalam negeri

Capaian

Tahun	2021	2022	2023	2024
Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	-	-	-	-